



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 98/Pid.B/2012/PN. Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang di periksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **AHMAD SANGADJI, SE. Alias MAT** ; -----
 Tempat Lahir : **SANANA** ; -----
 Umur/ Tanggal Lahir : **44 TAHUN / 01 MEI 1968** ; -----
 Jenis Kelamin : **LAKI – LAKI** ; -----
 Kebangsaan : **INDONESIA** ; -----
 Tempat Tinggal : **KELURAHAN SALAHUDIN, KEC. KOTA TERNATE TENGAH** ; -----
 Agama : **ISLAM** ; -----
 Pekerjaan : **PNS** ; -----

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan 01 Mei 2012 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Kajari Ternate sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 ; --
- Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012 ; ----
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PENGADILAN Negeri Ternate sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 ; -----
- Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca penetapan Ketua PN. Ternate tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 98/Pen.Pid.B/2012/PN.Ternate tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- Telah membaca penetapan Majelis Hakim PN. Ternate tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 98/Pen.Pid.B/2012/PN.Ternate tentang Penetapan hari sidang; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2012 No. Reg.Perk. PDM – 88/TERNA/Ep.1/06/2012 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia terdakwa **AHMAD SANGADJI, SE Alias MAT** pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 03.00 Wit, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Cafe Laguna Kel. Tanah Raja atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap korban **NURJANA AHMAD** Alias **JANA**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal terdakwa menerima telepon dari saksi **YETTI CHANTIKA** yang merupakan adik angkat dari korban menyuruh menjemput didepan kantor Eks Gubernur dan setelah menjemput saksi **YETTI CHANTIKA** terdakwa membawa saksi **YETTI CHANTIKA** ke rumah salah satu teman terdakwa untuk minum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 1 botol dan sekitar pukul 00 30. Wit. terdakwa dan saksi **YETTI CHANTIKA** pergi menuju Cafe Laguna dan kembali minum minuman keras jenis Bir dan cap tikus tiba-tiba korban datang menghampiri terdakwa dan saksi **YETTI CHANTIKA** yang sedang duduk dan korban memarahi terdakwa sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban dan karena korban tidak ingin ribut di tempat umum sehingga korban keluar dari Cafe Laguna dan menunggu diluar dan sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa dan saksi **YETTI CHANTIKA** keluar dari cafe tersebut kemudian korban menghampiri saksi **YETTI CHANTIKA** dan hendak mengajak pulang namun terdakwa menarik tangan saksi **YETTI CHANTIKA** dan langsung memukul dengan kedua tangan terdakwa yang mengenai bagian punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa memukul kedua pipi korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa kembali beradu mulut dengan korban ; -----

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban **NURJANA AHMAD** Alias **JANA** menderita rasa sakit dan bengkak di kedua pipi korban sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Hasan Boesoirie Ternate, tanggal 25 Maret 2012 dan ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. **RACHMAWATI**, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut : -----

Dengan kesimpulan korban menderita :

- Tampak bengkak pada pipi kiri ukuran 3 x 2 cm ;
- Bengkak pada pipi kanan ukuran 2 x 2 cm ;

----- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami rasa sakit pada kedua pipi serta tulang belakang dan tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari - hari ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) K.U.H Pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan membenarkan surat dakwaan serta tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

----- Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi Korban **NURJANA AHMAD** Alias **JANA** ;
-



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa, akan tetapi tidak berhubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan ; -----
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 03.00 Wit. bertempat di depan Cafe Laguna, Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh adik angkat yang bernama Yeti Chantika, saat itu Yeti meminta saksi untuk menjemputnya di dalam Cafe Laguna, karena saat itu adik angkat saksi sedang diajak oleh terdakwa untuk minum minuman keras di dalam Cafe Laguna ; -----
- Bahwa setelah mendapat telepon dari saksi Yeti, saksi langsung menuju ke Cafe Laguna untuk membawanya pulang, akan tetapi saat saksi tiba di Cafe Laguna, terdakwa tidak mengizinkan saksi yetti ikut bersama saksi ; -----
- Bahwa kemudian terjadi adu mulut / pertengkaran antara saksi dan terdakwa, karena saksi tidak mau terjadi keributan di dalam Cafe, saksi lalu keluar dan menunggu terdakwa dan saksi Yeti Chantika keluar dari Cafe Laguna ; -----
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wit. terdakwa bersama saksi Yeti Chantika keluar dari dalam Cafe Laguna, kemudian saksi mendatangi / menemui terdakwa dan saksi Yeti Chantika selanjutnya saksi mengajak saksi Yeti Chantika untuk pulang sambil menarik tangannya ; -----
- Bahwa pada saat saksi menarik tangan saksi Yeti, terdakwa juga ikut menarik tangannya saksi Yeti, sehingga antara saksi dan terdakwa sama-sama menarik tangan saksi Yeti sekitar 1,5 (satu setengah) jam ; -----
- Bahwa ketika saksi berhasil / hendak membawa saksi Yeti, tiba-tiba terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan dari arah belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada bagian tulang belakang dan juga pada bagian wajah / pipi sebanyak 5 (lima) kali -----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi menjalani rawat jalan dengan biaya pengobatan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena mengalami bengkak di pipi kiri dan kanan serta tidak dapat melakukan aktivitas selama 1 (satu) minggu ; -----
- Bahwa sampai dengan saat ini kalau cuaca dingin saksi masih merasakan nyeri pada pipi bagian kanan ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan; -----

2. Saksi **YETTI** **CHANTIKA** **Alias** **YETTI**

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan /penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD SANGADJI alias MAT terhadap saksi Korban NURJANA AHMAD Alias Jana pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 03.00 WIT bertempat di depan Cafe Laguna ; -----
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi sedang duduk bersama terdakwa di dalam ruangan Cafe Laguna tiba – tiba saksi korban Nurjana Ahmad datang menemui saksi dan langsung mengajak saksi pulang karena saksi korban cemburu melihat saksi menjalin hubungan dekat / pacaran dengan terdakwa selanjutnya menarik tangan saksi, akan tetapi karena saksi sedang asik duduk bersama dengan terdakwa sehingga saksi tidak mau pulang ; -----



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu didalam Cafe sempat terjadi pertengkaran / adu mulut antara saksi korban dan terdakwa, karena saksi tidak mau terjadi keributan didalam Cafe, saksi lalu keluar dari dalam Cafe Laguna ; -----
- Bahwa ketika saksi keluar dari dalam Cafe ternyata saksi korban sedang menunggu saksi dan terdakwa diluar, kemudian saksi korban lalu menarik tangan saksi secara paksa untuk pulang bersama saksi korban , namun saksi tidak mau dan bersamaan itu pula terdakwa juga menarik tangan saksi ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa mendorong bahu / pundak saksi korban dan menampar pipi saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa antara saksi korban dan saksi mempunyai hubungan sebagai saudara angkat dan saksi pernah tinggal bersama saksi korban selama 3 (tiga) tahun ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nurjana Ahmad pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 03.00 Wit. (dini hari) bertempat didepan Cafe Laguna Kelurahan Tanah Radja Kecamatan Kota Ternate
Tengah ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa sedang duduk bersama saksi Yetti Chantika dan minum minuman keras didalam Cafe Laguna tiba-tiba saksi korban Nurjana Ahmad datang dan memanggil saksi Yetti untuk pulang bersama saksi korban sambil menarik tangan saksi Yetti dengan paksa, namun saksi Yetti tidak mau mengikuti saksi korban
untuk pulang ; -----
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Yetti Chantika mempunyai hubungan pacaran ; -----
- Bahwa terdakwa yang melihat saksi Yetti di tarik tangannya secara paksa oleh saksi korban menjadi emosi lalu menyuruh saksi korban keluar karena tidak mau terjadi keributan di dalam Cafe Laguna ; -----
- Bahwa setelah saksi korban keluar dari dalam Cafe, terdakwa dan saksi Yetti masih berada di dalam Cafe ; -----
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Yetti keluar dari Cafe Laguna, pada saat itu saksi korban sedang menunggu diluar dan selanjutnya saksi korban lalu menarik tangan saksi Yetti dan memaksanya untuk pulang bersama saksi korban, namun saksi Yetti tidak mau dan saksi korban tetap memaksa saksi Yetti untuk pulang dan melihat kejadian tersebut terdakwa menjadi emosi lalu terjadilah tarik menarik antara terdakwa dan saksi korban terhadap tangan saksi Yetti dan selanjutnya terdakwa mendorong bahu saksi korban dan menampar / memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian wajahnya dengan mengatakan “ Jana kalau kamu laki-laki sudah saya pukul “; -----
- Bahwa benar terdakwa mempunyai hubungan khusus / pacaran dengan saksi Yetti Chantika ; -----
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa telah saling memaafkan ; -----



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum atas nama Saksi Korban NURJANA AHMAD yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rachmawati dokter pada RSUD Dr. H.Chasan Boesoirie Ternate tertanggal 25 Maret 2012 No. 815/20/IV/2012 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan tampak bengkak pada pipi kiri ukuran 3 x 2 cm, dan bengkak pada pipi kanan ukuran 2 x 2 cm dengan kesimpulan korban menderita bengkak pada pipi, kekerasan diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum Et Repertum tersebut, dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. REG.PERK : PDM – 88 / TERNA/ Ep.2/06/2012, tanggal 01 Agustus 2012 Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SANGAJI Alias MAT**, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan Penganiayaan sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SANGAJI Alias MAT**, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, namun secara lisan mohon hukuman yang ringan- ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

---- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti Visum Et Repertum yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka didapatkan fakta – fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa benar terdakwa **AHMAD SANGAJI Alias MAT** melakukan pemukulan terhadap saksi korban **NURJANA AHMAD Alias JANA** pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 03.00 WIT bertempat di depan Cafe Laguna, Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa benar pemukulan tersebut berawal ketika terdakwa sedang duduk bersama saksi Yetti Chantika dan minum minuman keras didalam Cafe Laguna tiba-tiba saksi korban Nurjana Ahmad Alias Jana yang adalah kakak angkat saksi Yetti Chantika datang dan memanggil saksi Yetti untuk pulang bersama saksi korban sambil menarik tangan saksi Yetti dengan paksa, karena saksi korban cemburu melihat saksi Yetti Chantika berpacaran dengan / bersama terdakwa, namun saksi



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yetti tidak mau mengikuti saksi korban untuk pulang ;

- Bahwa benar pada saat saksi Yetti di tarik tangannya secara paksa oleh saksi korban, lalu terdakwa menjadi marah dan terjadilah pertengkaran /adu mulut antara saksi korban dan terdakwa dan karena saksi korban tidak mau terjadi keributan di dalam Cafe Laguna kemudian saksi korban keluar dan menunggu saksi Yetti Chantika dan terdakwa di luar Cafe Laguna ;
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Yetti keluar dari Cafe Laguna, pada saat itu saksi korban sedang menunggu diluar dan selanjutnya saksi korban lalu menghampiri saksi Yetti Chantika dan menarik tangan saksi Yetti dan memaksanya untuk pulang bersama saksi korban, namun saksi Yetti tidak mau dan saksi korban tetap memaksa saksi Yetti untuk pulang dan melihat itu terdakwa menjadi emosi karena antara terdakwa dan saksi Yetti Chantika mempunyai hubungan pacaran lalu terjadilah tarik menarik antara terdakwa dan saksi korban terhadap tangan saksi Yetti dan selanjutnya terdakwa mendorong bahu saksi korban dan memukul saksi korban dengan kepala tanganya dan mengenai pada bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian wajah /pipi sebanyak 5 (lima) kali dengan mengatakan “Jana kalau kamu laki-laki sudah saya pukul “;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban mengalami bengkak pada pipi disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rachmawati dokter pada RSUD DR.H. Chasan Boesoirie Ternate Nomor : 815/ 20 / IV/2012, tanggal 25 Maret 2012 ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Korban sebelum kejadian tidak pernah ada
- perselisihan atau salah paham;
- Bahwa benar di depan persidangan saksi korban dan terdakwa telah saling memaafkan ;

---- Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal tersebut terbukti atau tidak; -----

---- Menimbang bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut; -----

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

---- Ad 1 Unsur Barang Siapa -----

---- Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barang Siapa “ dalam pasal ini adalah siapa saja tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan atau pangkat, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepaqianya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya terdakwa dalam persidangan perkara ini



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa terpenuhi karena unsur “Barang Siapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi, maka unsur “Barang Siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi, maka unsur “Barang Siapa” dimaksud terpenuhi pula ; -----

----- Ad 2 unsur melakukan penganiayaan; -----

----- Menimbang bahwa ternyata Undang – Undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan (Mishandeling) itu, tetapi menurut Yurisprudensi maka yang di maksudkan dengan “ penganiayaan “ adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, termasuk pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang , antara lain perasan tidak enak, rasa sakit, luka, semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa Visium Et Repertum, maka pengertian penganiayaan tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa benar setahu saksi – saksi, terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan terhadap saksi korban NURJANA AHMAD Alias JANA, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 03.00 Wit, bertempat didepan Cafe Laguna Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Kota Ternate Tengah dimana saksi melihat Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban NURJANA AHMAD Alias JANA dengan menggunakan kepalan tangan dengan cara mengepalkan tangan (tinju) lalu diarahkan kepada saksi korban hingga mengenai pada bagian tulang belakang sebanyak 3(tiga) kali dan bagian wajah /pipi sebanyak 5 (lima) kali yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami bengkak pada pipi kiri dan kanan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul; -----

----- Menimbang bahwa fakta tersebut sesuai Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. Rachmawati dari RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Nomor : 815/20/ IV/2012, tanggal 25 Maret 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan pula dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta pula dihubungkan dengan alat bukti Visum Et Repertum yang diajukan dalam persidangan perkara ini sehingga diambil persesuaiannya ,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah memukul saksi korban NURJANA AHMAD Alias JANA sehingga mengalami bengkak pada pipi kiri dan kanan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut termasuk dalam penganiayaan sebagaimana uraian fakta tersebut, oleh karenanya unsur penganiayaan tersebut dinyatakan terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi sedang



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
 putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua, maka unsur pertama yaitu “ Unsur Barang Siapa “ juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuanpidanaan dimana pidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifatpembalasan semata, namun tujuan pidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuma seberat-beratnya terhadap terdakwa tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Pidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pidanaan tersebut mampu membuat terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan /atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ; -----

---- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

----- Hal – hal yang memberatkan -----

- Terdakwa main hakim sendiri dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan luka bengkak pada bagian pipi;

----- Hal – hal yang meringankan -----

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga Istri dan anak; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbutan lagi; -----
- Antara Korban dan Terdakwa telah saling memaafkan; -----
- Terdakwa belum pernah di hukum; -----



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sifat dan tingkah laku pada masa yang akan datang ;

----- Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Rebulik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP beserta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Sangaji, SE. Alias Mat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 06 Agustus 2012** oleh kami **A.S DJAUHARI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HALIMA UMATERNATE, SH** dan **RELLY D. BEHUKU, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota, dan dibantu oleh **JEFRI PRATAMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh **SAFRI ABD MUIIN, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HALIMA UMATERNATE, SH

A.S. DJAUHARI, SH.MH.

RELLY D. BEHUKU, SH.



PANITERA PENGGANTI

JEFRI PRATAMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)